



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 202 / IV.09 / HK / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan permasalahan gizi kronis yang memerlukan penanganan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- b. bahwa Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (PPPS) melalui partisipasi dan kepedulian berbagai pihak;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2025-2029;
13. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
14. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 86/KEP/B2/2025 tentang Standar Pelayanan Program Prioritas *Quick Win* Layanan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dibentuknya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
 - b. menyusun tata kelola pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
 - c. melakukan koordinasi teknis dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga terkait;
 - d. melakukan promosi dan Kerjasama dengan mitra Pentahelix Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix sekaligus rekrutmen orang tua asuh;
 - f. melakukan penyaluran bantuan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING); dan
 - h. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, wajib menyampaikan laporan secara *Online* maupun manual (*Offline*) kepada Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (TP3S) tingkat Kabupaten;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/262/IV.09/HK/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 11 Januari 2026.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. BKKBN Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kcamatan Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 202 /IV.09/HK/2026
TANGGAL : " Maret 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pelindung : Bupati Lampung Selatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- V. Sekretariat : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Pelaksana Kegiatan
- a. Bidang Tata Kelola
- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB bidang Keluarga Sejahtera
2. Pelaksana bidang Keluarga Sejahtera
- b. Bidang Promosi dan Kerjasama
- Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB bidang Penyuluhan dan Penggerakan
2. Pelaksana bidang Penyuluhan dan Penggerakan
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sistem
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB bidang Pengendalian Penduduk
2. Pelaksana bidang Pengendalian Penduduk
- d. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB bidang Keluarga Berencana
2. Pelaksana bidang Keluarga Berencana

e. Bidang Pelaporan

Ketua : Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Pejabat Sub bagian Tata Usaha
2. Pelaksana bagian Sekretariat
3. Tenaga Ahli Bangga Kencana

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 202 /IV.09/HK/2026
TANGGAL : 11 Maret 2026

URAIAN TUGAS PELAKSANA TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. PELINDUNG

Melindungi keseluruhan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING), memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan *stunting*.

2. PENGARAH

Memberikan arahan dalam proses pengambilan Keputusan dan Langkah-langkah yang diperlukan agar program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) berjalan lancar dan optimal.

3. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).

4. KETUA

Menkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan program program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

5. SEKRETARIS

- a. membantu Ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
- b. mendokumentasikan proses kegiatan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING); dan
- c. mengelola *Help Desk* dan pengaduan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di wilayah sesuai kebutuhan.

6. PELAKSANA KEGIATAN (Ketua dan Anggota)

- a. melaksanakan secara teknis kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang telah disepakati; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

A. BIDANG TATA KELOLA

- 1) berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
- 2) memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) berjalan sesuai standar operasional prosedur;
- 3) melakukan pendampingan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING); dan

- 4) memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di wilayah yang membutuhkan.

B. BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

- 1) melaksanakan kegiatan promosi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media social, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada Masyarakat / Mitra tentang program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
- 2) menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon Orang Tua asuh;
- 3) melakukan pendampingan dalam Menyusun rencana aksi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING); dan
- 4) memberikan ucapan terimakasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).

C. BIDANG DATA DAN PEMETAAN SISTEM

- 1) menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
- 2) melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;
- 3) mengordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di tingkat Kecamatan/Desa; dan
- 4) melakukan *updating* data sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

D. BIDANG PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) melakukan pembinaan Proqram Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) pada Tim wilayah dibawahnya;
- 2) melaksanakan pemantauan proses pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) di wilayahnya secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan); dan
- 3) melaksanakan evaluasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) sesuai dengan target dan capaian dalam bentuk laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

E. BIDANG PELAPORAN

- 1) melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) pada Tim wilayah dan mitra / orang tua asuh yang membutuhkan;
- 2) melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);

- 3) melaporkan secara berkala pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) kepada ketua dan wakil ketua dengan tembusan perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- 4) membuat laporan tertulis kepada Mitra/Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA